

PENINGKATAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN PERPAJAKAN PADA BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH

Nurhayati¹, Arma Yuliza², Nofrianty³, Sri Yunawati⁴

¹)Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi

²)Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi

³)Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi

⁴)Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia

*Corresponding author: nurhayati170312@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel

Terima : 7-03-2023

Revisi : -

Disetujui : 28-03-2023

Kata Kunci:

Pengetahuan,
Wajib, Pajak,
Pelaporan
Perpajakan

Pembangunan suatu negara dengan menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan menunjukkan ciri negara yang mandiri, karena tidak bergantung pada pinjaman luar negeri. Oleh karena itu pajak merupakan unsur penting dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Semakin tinggi potensi pendapatan negara yang bersumber dari hasil pajak maka akan membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan Jenis Pajak Badang Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Berdasarkan survey dari beberapa BUMDes Kumu Jaya Bersama ditemukan akar permasalahan diantaranya, Pengelola BUMDes belum mampu tata cara pengelolaan pajak, khususnya pajak Usaha BUMDes. Metode pelaksanaan yang dilakukan agar solusi yang ditawarkan dapat disalurkan dengan baik kepada mitra sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan penyuluhan, Pendampingan dan pelatihan dalam bentuk kegiatan pengabdian. Kegiatan pada tanggal 09 November 2022, yaitu berupa pemberian materi Pelaporan Perpajakan BUMDes, Mulai dari login ke www.pajak.go.id sampai submit hasil perhitungan dan pelaporan pajak BUMDes. Materi ini diberikan kepada pengurus BUMDes, agar pengurus BUMDes paham dan pandai melakukan perhitungan dan pelaporan pajak BUMDes secara self-assessment. Sebelum melakukan pelaporan pajak, pengurus BUMDes diberikan materi terkait cara Pelaporan Pajak BUMDes dengan SPT 1771.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara dengan menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan menunjukkan ciri negara yang mandiri, karena tidak bergantung pada pinjaman luar negeri, (Risman, 2013). Oleh karena itu pajak merupakan unsur penting dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Semakin tinggi potensi pendapatan negara yang bersumber dari hasil pajak maka akan membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan. Dari aspek ekonomi pajak terbagi menjadi dua

fungsi utama, yakni pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakankebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi, (Okfitasari A, 2021). Oleh karena itu, setiap warga Negara baik indovidu maupun badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada Negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan Jenis Pajak Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Pada umumnya BUMDes sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT, CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak berbentuk Badan Usaha. BUMDes merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah sebagai alternatif solusi bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa yang memadukan antara kemampuan manajerial pengelola BUMDes dengan potensi produksi barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh warga desanya, (Budi, 2020).

Sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan baru. Tidak hanya bagi desa itu sendiri, BUMDes ke depannya dapat menjadi pendukung sumber pendapatan Negara yang baru. Sebagai penyumbang pendapatan Negara otomatis BUMDes juga menjadi potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dalam hal ini, pengenaan pajak untuk BUMDes adalah jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 2 ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Dengan kehadiran BUMDes dalam jaringan wajib pajak nasional, potensi penerimaan pajak dari desa juga mengalami peningkatan, (Lubis, 2019).

Bagi BUMDes yang melakukan pelaporan pajak, maka BUMDes akan mengenal istilah yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu surat digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Sanksi yang diberikan atas ketelambatan pelaporan pajak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan berupa denda sebesar Rp. 1.000.000. Hal ini, dilakukan agar wajib

pajak tidak terlambat dalam pelaporan SPT. Namun keterlambatan ini bukan karena wajib pajak tidak tertib pelaporan tetapi, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang bagaimana menghitung dan menyusun laporan keuangan sampai pada pelaporan pajak. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kewajiban perpajakan masih sangat kurang, masyarakat memiliki NPWP dan masih banyak yang belum menyadari bahwa kewajiban perpajakan melekat setelah NPWP Dimiliki, (Susmonowati, 2022).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sejak tahun 2014 telah diluncurkan program pelaporan pajak dengan SPT Elektronik (e-SPT) dan *e-filling* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi wajib pajak Badan dengan menggunakan formulir 1771 secara *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan serta mempertanggungjawabkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan benar sehingga terhindar dari keterlambatan dalam pelaporan.

Rambah Hilir adalah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 desa diantaranya terdapat Desa Rambah. Desa Rambah merupakan bagian dari desa di kecamatan rambah hilir yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa lainnya. Di Desa Rambah telah berdiri BUMDes yang diberi nama BUMDes Kumu Jaya Bersama yang telah didirikan pada tanggal 27 Februari 2015. Adapun jenis Usaha BUMDes Kumu Jaya Bersama saat ini antara lain: 1. Unit Usaha Pinjam, 2. Unit Distribusi Beras, 3. Unit Mandiri Link, dan 4. Unit Kredit Bank. Melihat perkembangan BUMDes yang demikian pesat maka potensi pajak yang bersumber dari usaha BUMDes cukup besar. Potensi pajak yang bersumber dari usaha BUMDes cukup besar sehingga kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya tentang aspek perpajakan

harus gencar untuk dilakukan, (Syiar Rinaldy, 2022)

Begitu pentingnya perpajakan maka kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi, pelatihan atau semacamnya tentang aspek perpajakan harus gencar untuk dilakukan, karena banyak wajib pajak melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lebih banyak disebabkan ketidaktahuan mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku, (Halim, 2014). Dalam pengelolaan dana BUMDes, pengurus mengalami kendala yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai BUMDes dalam menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana pada BUMDes, (Haris, 2020).

Berdasarkan uraian, di atas. Maka sangat diperlukan pengelanaan aspek perpajakan dalam bentuk kegiatan pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak pada BUMDes Kumu Jaya Bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perhitungan dan pelaporan perpajakan. Dengan pemahaman yang kurang dari wajib pajak berimplikasi terhadap pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, (Putra, 2020).

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan agar solusi yang ditawarkan dapat disalurkan dengan baik kepada mitra sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan penyuluhan, Pendampingan dan pelatihan dalam bentuk kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan berupa demonstrasi secara langsung mengenai Penyusunan Laporan Keuangan, Perhitungan pajak dan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT. Kegiatan ini dilakukan selama 6 kali dengan tujuan peserta memahami konsep penyusunan laporan sesuai SAK ETAP dan Perhitungan pajak badan.

2. Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk melihat capaian hasil kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Uji coba terkait pencatatan pembukuan

keuangan dan perhitungan serta pelaporan pajak secara online melalui *e-spt dan E-filling*

3. Rancangan monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama berjalanya program. Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra terhadap penyusunan laporan keuangan dan perhitungan serta pelaporan pajak secara *online* melalui *e-spt dan e-filling*.

4. Partisipasi Mitra

Peran mitra dalam bentuk pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan uji coba yang akan diberikan oleh tim pengusul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan akhir untuk menerapkan solusi yang ditawarkan. Mitra bertanggungjawab terhadap seluruh pekerja di dalam lingkungan usahanya yang dibantu oleh tim pengusul dan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pada tanggal 09 November 2022, yaitu berupa pemberian materi Pelaporan Perpajakan BUMDes, Mulai dari login ke www.pajak.go.id sampai submit hasil perhitungan dan pelaporan pajak BUMDes. Materi ini diberikan kepada pengurus BUMDes, agar pengurus BUMDes paham dan pandai melakukan perhitungan dan pelaporan pajak BUMDes secara self-assessment. Sebelum melakukan pelaporan pajak, pengurus BUMDes diberikan materi terkait cara Pelaporan Pajak BUMDes dengan SPT 1771*ai*.

• Tahap 1(Tahap Persiapan)

Sebelum login www.pajak.go.id ada beberapa hal yang perlu disiapkan:

- Laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca dan daftar penyusutan
- Laporan laba rugi, neraca dan daftar penyusutan dijadikan bentuk file pdf
- Laptop yang terkoneksi internet
- Pastikan perangkat telah terdownload app Adobe Acrobat

Gambar 1. e-form spt 1771



Gambar 2. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH



Gambar 3. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH



Gambar 4. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH



Gambar 5. Kegiatan pkm peningkatan pengetahuan wajib pajak dalam pelaporan

perpajakan pada BUMDES KUMU JAYA BERSAMA DESA RAMBAH PENUTUP

Pengabdian kepada masyarakat skema program kemitraan masyarakat (PKM) penelitian ini dilatar belakangi setiap warga Negara baik individu maupun badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada Negara, Sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan baru. Sebagai penyumbang pendapatan Negara otomatis BUMDes juga menjadi potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dalam hal ini, pengenaan pajak untuk BUMDes adalah jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 2 ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sejak tahun 2014 telah diluncurkan program pelaporan pajak dengan SPT Elektronik (e-SPT) dan *e-filing*. Namun dengan diluncurkan program tersebut tentunya ada kendala yang dialami wajib pajak terutama pada BUMDes yaitu pengelola bumdes belum mampu tata cara pengelolaan pajak, khususnya pajak usaha BUMDes. Sejalan dengan kondisi tersebut dan menjawab permasalahan mitra tip pengabdian masyarakat melakukan pelatihan perhitungan dan pelaporan perpajakan di BUMDes Kumu Jaya Bersama pada 09 November 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. B. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, N. M. (2020). Penguatan Pengelolaan Bumdes Melalui Pelaporan Perpajakan Di Desa Jono Kolora, Parigi Barat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5.
- Lubis, A. S. (2019). *Berhadap Pada Badan Usaha Milik Desa, Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.

- Okfitasari A, N. N. (2021). Pendampingan Akuntansi Sederhana dan Perpajakan Bagi Pokja (PKM Pada BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten). *Jurnal Budimas*, 7.
- Putra, P. D. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi Terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*.
- Risman, M. (2013). *Panduan Praktisi Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah*. Jakarta: Fokus Media.
- Susmonowati, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pelatihan SPT Tahunan Orang Pribadi Bagi Karyawan PT.BSI Pro Jakarta. *Jurnal Komunikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Syiar Rinaldy, R. G. (2022). Pengenalan Aspek Perpajakan Pada Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 5